PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasjuni Rahayu Talex Bin Kastolani
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jl. Sendangguwo Selatan Rt.05 Rw.01 Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KASJUNI RAHAYU TALEX bin KASTOLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada wakyu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna Hitam, No Pol : H-4521-AW, No Rangka MH1JM5111KK486008, No Mesin : JM51E-1485684, berikut STNK dan kunci kontak asli;

   Dikembalikan Kepada Saksi TEGAR DWI SAPUTRA
   - 1 (satu) unit Mobil New Honda Brio tahun 2019 warna abu abu No.Pol : H-9481-JG, No Rangka : MHRDD1750KJ920726, No Mesin : L12B32375203, Berikut STNK dan kunci kontak asli;

   Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMAD SUPRIYADI
   - 1 (satu) buah korek api bentuk pistol warna hitam yang terbuat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besi;

- 1 (satu) buah lakban plastik besar warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;

Dipergunakan Dalam Perkara An. FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----------Bahwa terdakwa KASJUNI RAHAYU TALEX bin KASTOLANI Bersama dengan FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di depan took jeans B&J Kedungpane tepatnya di Jl. Raya Moch Ichsan Kelurahan Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit Mobil New Honda Brio tahun 2019 warna abu-abu No. Pol : H-9481-JG milik Sdr. Muhamad Supriyadi bin Nur Pujan yang sedang direntalkan kepada Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, mobil tersebut disalip oleh 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna Hitam, No. Pol : H-4521-AW yang dikendarai oleh Sdr. Tegar Dwi Saputra bin Imroni.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sdr. Tegar Dwi Saputra bin Imroni sempat melihat kearah Terdakwa dan FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) tidak menerima dan langsung meneriaki Sdr. Tegar Dwi Saputra untuk berhenti dengan mengatakan **"mandek ora, nak orak mandek tak tembak ndasmu' (Berhenti tidak, kalau tidak berhenti saya tembak kepalamu)**, kemudian setelah saksi Tegar Dwi Saputra menghentikan sepeda motornya lalu FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) turun dari mobil dan langsung memiting leher saksi Tegar Dwi Saputra bin Imroni menggunakan siku tangan kiri sambil tangan kanan menodongkan 1 (satu) buah korek api bentuk pistol warna hitam yang terbuat dari besi yg sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kanan.
- Bahwa kemudian FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) menyuruh saksi Tegar Dwi Saputra jalan lagi dengan alasan akan dibawa ke kantor polisi , sementara Terdakwa mengikuti dengan mobil brio dibelakang, Setibanya di depan kampus UIN saksi Tegar Dwi Saputra disuruh berhenti dan dilakukan penggeledahan oleh FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) dan ditemukan dalam kotak rokok milik saksi Tegar Dwi Saputra obat 3 (tiga) butir pil warna putih, sementara Terdakwa menggeledah sepeda motor milik saksi Tegar Dwi Saputra, kemudian saksi Tegar Dwi Saputra dimasukkan ke dalam mobil brio dengan alasan akan dibawa ke Polda, kedua tangannya di lakban dan ditampar beberapa kali di bagian wajah oleh FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi Tegar Dwi Saputra.
- Bahwa karena ditemukan obat tersebut FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) meminta sejumlah uang apabila mau dibantu, karena saksi Tegar Dwi Saputra tidak memilik cukup uang sepeda motor nya di bawa oleh Terdakwa, kemudian FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) sempat menjemput Sdri. Clara Aurelia Cinta Adama binti Paulus Sigid Harsono untuk di ajak jalan-jalan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 saksi Tegar di antarkan oleh FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) dan Terdakwa di depan Indomaret Jl Gatotsubroto Ngaliyan dan FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertangkap) meminta uang dan oleh saksi Tegar diberi uang sebesar Rp 650.000,00 , dengan alasan sepeda motor akan digadaikan dan tidak akan cukup untuk membantu saksi Tegar Dwi Saputra, kemudian FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI (belum tertangkap) mengembalikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Tegar Dwi Saputra untuk ongkos pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik sebagian atau keseluruhan dari sepeda motor dan uang tunai tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Tegar Dwi Saputra bin Imroni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaliyan.
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi Tegar Dwi Saputra bin Imroni, Sdr. Harib Susilo Utomo bin Sukijo dan Sdr. Thomas Agung Triono bin PD Moegiran (keduanya anggota Polri Polsek Ngaliyan) melakukan penyelidikan dan setelah yakin melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah di daerah Sendanguwo Tembalang di bawa ke Polsek Ngaliyan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Sdr.Tegar Dwi Saputra bin Imroni mengalami kerugian kurang lebih Rp 18.600.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah tersebut.

------- Perbuatan Terdakwa KASJUNI RAHAYU TALEX bin KASTOLANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa perkara pemerasan dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di depan B & J Jeans Kedungpane yang beralamatkan di Jl Moh Ichsan Kel Wates, Kec Ngaliyan, Kota Semarang, dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah saksi sendiri.
   - Bahwa hingga terjadi perkara pemerasan dengan kekerasan tersebut sewaktu saksi mengendarai sepeda motor beriringan dengan teman saksi dari patung Kuda BSB hendak pulang, sesampainya di jalan depan B&J Jeans dihentikan oleh mobil pelaku hingga terjadilah perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut.

- Bahwa perkara pemerasan dengan kekerasan tersebut terjadi dengan cara pelaku mengaku sebagai anggota Polisi dengan menggendarai mobil menghentikan saksi sewaktu menaiki sepeda motor dan menuduh saksi memiliki pil / obat terlarang kemudian memasukkan saksi kedalam mobil dan membawa pergi dan di dalam mobil pelaku melakban tangan dan memukuli wajah saksi dan saksi diminta untuk menyediakan uang namun karena uang yang saksi punya tidak banyak kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor saksi dan meminta uang yang saksi bawa dan saksi ditinggalkan oleh kedua pelaku di depan indomaret Jl Gatotsubroto Ngaliyan pada ke esokan harinya.
- Bahwa di dalam mobil pelaku, kedua tangan saksi telah di ikat dengan menggunakan lakban warna coklat, kemudian wajah saksi telah di pukul kurang lebih sebanyak 3 kali dan ditampar sebanyak kurang lebih 6 kali oleh salah seorang pelaku dengan menggunakan tangan kosong sewaktu saksi berada di dalam mobil dan diminta untuk mengakui memiliki obat / pil yang sebenarnya bukan merupakan milik saksi
- Bahwa pelaku menuduh saksi memiliki pil terlarang yang ditemukan di dalam bungkus rokok milik saksi sewaktu menggeledah saksi, hal tersebut sama sekali tidak benar karena saksi hanya membawa bungkus rokok yang berisi tinggal 1 batang rokok, namun pelaku tetap menuduh saksi memiliki pil.
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki umur antara 30 s/d 40 Th yang mengaku sebagai anggota Polda, salah seorang pelaku sempat saksi foto sewaktu tidur di dalam mobil dengan mengendarai mobil new honda brio warna abu abu dengan plat nomor : H-9481- (untuk 2 huruf dibelakangnya saksi lupa) dan mobil brio tersebut juga sempat saksi foto setelah mengantar / meninggalkan saksi, dan kedua pelaku tersebut sama sekali belum saksi kenal dan tidak memiliki hubungan apapaun dengan diri saksi.

- Bahwa atas kejadian tersebut pergelangan tangan saksi memerah setelah dilakban, wajah saksi sakit akibat dipukul dan ditampar dan saksi telah kehilanan 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Vario th 2019 seharga Rp 18.000.000,- yang dibawa pergi oleh salah seorang pelaku dan uang sebesar Rp 600.000,- yang dimintal oleh pelaku lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah saksi digeledah dan dimasukkan mobil salah seorang pelaku membawa sepeda motor saksi dan mengikuti dibelakang, dan sesampainya di daerah banyumanik pelaku yang berada di mobil meminta sejumlah uang kepada saksi namun karena saksi tidak mempunyai banyak uang kemudian pelaku menawarkan akan menggadaikan / menjual sepeda motor saksi, permintaan tersebut sempat saksi tolak, namun setelah saksi diamankan semalaman oleh kedua pelaku pagi harinya saksi memperbolehkan sepeda motor tersebut untuk digadai / dijual asal saksi segera dibebaskan, kemudian salah satu pelaku membawa pergi sepeda motor saksi ke suatu tempat, dan sewaktu dijemput dengan mobil pelaku di suatu tempat tersebut sepeda motor milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa sebelum saksi diturunkan di depan indomaret Jl gatotsubroto Krapyak di dalam mobil salah seorang pelaku bilang kalau uangnya kurang kemudian meminta uang yang saksi bawa, karena saksi takut akhirnya saksi mengeluarkan uang yang berada d dalam dompet sejumlah Rp 650.000,- dan saksi serahkan ke pelaku, setelah diterima oleh pelaku, kemudian pelaku mengembalikan kepada saksi Rp 50.000,- dan bilang untuk ongkos pulang, kemudian saksi turun dan pulang ke rumah.
- Bahwa saksi memperbolehkan pelaku membawa pergi sepeda motor saksi dan menyerahkan uang milik saksi kepada pelaku perbuatan tersebut saksi lakukan karena terpaksa biar segera dibebaskan setelah semalaman diamankan oleh kedua pelaku di dalam mobil.
- Bahwa sewaktu pelaku membawa pergi sepeda motor dan meminta uang milik saksi, saksi tidak berani berbuat apa apa karena tangan saksi dalam posisi terikat lakban dan saksi juga takut dipukuli kembali dan saksi juga takut karena pelaku membawa pistol, hingga saksi hanya pasrah menuruti kata kata pelaku dan sama sekali tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah saksi dimasukkan ke dalam mobil di depan Kampus UIN semula pelaku beralasan saksi akan dibawa ke Polda namun saksi hanya diajak berputar putar daerah Semarang, diantaranya di SPBU daerah Sriiwijaya, menjemput pacar salah seorang pelaku yang berjulan nomor di daerah yang belum saksi tahu, kemudian pindah ke jalan Pahlawan, dan berhenti untuk tidur di dekat Ada Banyumanik, dan pada ke esokan harinya saksi diantar ke depan Indomaret Jl Gatotsubroto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Krapyak;

- Bahwa saksi berada di dalam mobil pelaku kurang ebih selama 10 jam yaitu dimasukkan ke dalam mobil oleh kedua pelaku mulai pukul 22.15 Wib mulai dari depan Kampus UIN Walisongo Ngaliyan dan di turunkan keesokan harinya di depan Indomaret Jl Gatotsubroto Krapyak sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan pelaku memasukkan saksi kedalam mobil kemudian diajak berputar putar sampai kurang lebih 10 jam adalah agar saksi menyediakan uang damai untuk kedua pelaku dan agar saksi menghubungi keluarga saksi untuk menyediakan uang damai.
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku membawa pergi sepeda motor milik saksi adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut baik untuk dijual / digadaikan.
- Bahwa sewaktu salah seorang pelaku tidur di dalam mobil di parkiran dekat ADA swalayan Banyumanik, saksi sempat memfoto perlaku dari jog belakang, dan setelah saksi diturunkan di depan indomaret Jl Gatotsubroto Krapyak saksi juga sempat memfoto mobil yang dipakai oleh kedua pelaku.
- Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan foto salah seorang laki-laki yang sedang tertidur di kursi kemudi adalah foto salah satu pelaku dalam perkara tersebut.
- Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan foto 1 unit mobil Honda Brio warna abu abu adalah mobil yang dipakai oleh kedua pelaku sewaktu melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr YOGA BAGASKARA yang merupakan teman dan tetanga saksi yang berjalan beriringan sesaat sebelum pelaku menghentikan saksi dan sempat meliha sewaktu pelaku menodongkan pistol ke arah saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan raya depan toko jeans B & J Kedungpane Jl Raya Moch Ichsan Kel Wates, Kec Ngaliyan Semarang sewaktu saksi hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda vario 125 beriringan dengan sepeda motor sdr YOGA BAGASKARA, tiba tiba sepeda motor saksi dihentikan oleh mobil New Honda Brio warna abu abu No.Pol : H- 9481- dan pengemudi dari honda brio tersebut mengeluarkan sejenis pistol dan mengarahkan kepada saksi sambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengancam akan menembak kepala saksi jika saksi tidak berhenti, setelah saksi menepi salah seorang pelaku (pengemudi) turun dan menuduh saksi mabok dan kemudian membonceng saksi sambil leher saksi dipiting dan meminta saksi untuk jalan dengan alasan akan dibawa ke kantor, sedangkan pelaku lain mengikuti dibelakang dengan mengemudikan Mobil Brio, sesampainya di depan Kampus UIN saksi diminta berhenti dan diperiksa / digeledah sewaktu penggeledahan tersebut pelaku mengambil rokok di saku celana saksi dan mengaku menemukan pil terlarang di dalam rokok milik saksi padahal saksi sama sekali tidak memiliki pil tersebut, kemudian saksi dimasukkan ke mobil dan diajak pergi dengan alasan mau dibawa ke Polda, pelaku yang satu megendarai sepeda motor saksi dan mengikuti di belakang, di dalam perjalanan saksi dimintai sejumlah uang untuk damai, tapi karena saksi hanya membawa uang Rp.650.000,- saksi diminta menghubungi keluarga, di dalam mobil tangan saksi dilakban oleh pelaku dan saksi sempat beberapa kali dipukul dan ditampar dengan tangan kosong oleh pelaku, saksi sempat diajak menjemput pacar salah seorang pelaku di suatu daerah kemudian pergi ke pinggir jalan pahlawan, setelah selesai kemudian saksi dibawa ke daerah Banyumanik, karena saksi tidak kunjung mendapatkan uang kemudian salah seorang pelaku menawarkan kalau akan menjual / menggadaikan motor saksi, saksi langsung menolak permintaan pelaku tersebut, mobil terakhir berhenti di dekat ADA swalayan Banyumanik, pelaku dan saksi sempat tidur, hingga pagi harinya pelaku menawarkan kembali untuk menjual / menggadaikan sepeda motor saksi, kemudian saksi memperbolehkan sepeda motor tersebut untuk dijual / digadaikan oleh pelaku dengan catatan saksi langsung dibebaskan, kemudian salah seorang pelaku membawa pwrgi sepeda motor saksi, dan tidak lama pelaku yang berada di dalam mobil bersama saksi menjemput pelaku yang membawa pergi sepeda motor saksi dan sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi saksi diantar oleh kedua pelaku dan diturunkan di depan Indomaret Jl Gatotsubroto Krapyak, sebelum saksi turun uang saksi yang berada di dompet sejumlah Rp 650.000,- diminta oleh pelaku, dengan alasan uangnya kurang dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi diberi Rp 50.000,- untuk ongkos pulang, kemudian saksi pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngaliyan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak pemeriksa maupun pihak lain

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi CLARA AURELIA CINTA ADAMA binti PAULUS SIGID HARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku pernah melihat sdr TEGAR DWI SAPUTRA sewaktu diperlihatkan oleh pihak pemeriksa, yaitu pada saat saksi dijemput oleh teman saksi untuk diantarkan pulang dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil tersebut sudah ada sdr TEGAR DWI SAPUTRA yang duduk di jog belakang.
- Bahwa teman saksi menjemput saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di tempat kerjaan saksi di daerah Sendangmulyo Semarang.
- Bahwa yang telah menjemput saksi adalah sdr FAYZAL als GANYOL, dan dengan diri saksi mempunyai hubungan hanya sebatas teman biasa dan saksi telah beberapa kali dijemput ditempat kerja dan diantar pulang oleh sdr FAYZAL tersebut.
- Bahwa sdr FAYZAL tersebut saksi kenal sekira tahun 2018 yang saksi kenal melalui teman saksi, dan sewaktu kenal sdr FAYZAL mengaku sebagai anggota Polisi Narkoba dan pernah menunjukkan kepada saksi pistol miliknya hingga saksi percaya sampai saat ini bahwa sdr FAYZAL adalah anggota Polisi.

- Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan tersangka sdr FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI adalah teman saksi yang saksi kenal bernama FAYZAL als GANYOL yang mengaku sebagai anggota polisi yang telah menjemput saksi dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil terdapat sdr TEGAR DWI SAPUTRA.
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan 1 (satu) buah korek api bentuk pistol warna hitam yang terbuat dari besi adalam pistol yang sempat ditunjukkan oleh sdr FAYZAL kepada saksi sewaktu mengaku sebagai polisi tersebut.
- Bahwa sdr FAYZAL tersebut menjemput saksi dengan mengendarai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil Honda Brio warna abu abu.

- Bahwa setahu saksi sdr FAYZAL menjemput saksi dengan maksud untuk mengantarkan saksi pulang, namun sebelum pulang saksi sempat diajak membeli makanan dan berputar putar di daerah Semarang
- Bahwa sewaktu sdr FAYZAL menjemput saksi, posisi sdr TEGAR DWI SAPUTRA tersebut duduk di jog belakang dengan posisi kedua tangan di ikat lakban.
- Bahwa sewaktu saksi tanya sdr FAYZAL menjawab bahwa sdr TEGAR DWI SAPUTRA tersebut adalah orang yang baru ditangkap oleh sdr FAYZAL karena membawa pil / obat terlarang.
- Bahwa sdr FAYZAL mengaku bahwa sdr TEGAR DWI SAPUTRA tersebut barusan ditangkap di daerah Ngaliyan karena sebelumnya telah memblayer2 sepeda motornya hingga dihentikan oleh sdr FAYZAL dan sewaktu digeledah kedapatan membawa pil / obat terlarang hingga akhirnya ditangkap dan di masukkan ke dalam mobil.
- Bahwa setelah saksi dijemput saksi hendak diajak ke Jl Pahlawan oleh sdr FAYZAL namun saksi minta berhenti sejenak di SPBU Kedungmundu karena mau kencing, kemudian saksi diajak ke Jl Pahlawan untuk membeli jagung bakar dan minuman kopi, kemudian jalan jalan sampai daerah gunungpati hingga akhirnya saksi diantar pulang ke rumah saksi di daerah Banyumanik .
- Bahwa sewaktu di dalam mobil dan jalan jalan, posisi sdr FAYZAL menyetir, saksi duduk di depan sebelah kiri, sedangkan sdr TEGAR DWI SAPUTRA duduk sendiri di belakang.
- Bahwa saksi diajak jalan jalan dengan menggunakan mobil brio tersebut mulai pukul 23.00 Wib sewaktu menjemput saksi di tempat kerja hingga diantarkan pulang ke rumah sekira pukul 04.00 Wib.
- Bahwa sewaktu saksi kencing di SPBU Kedungmundu sdr ALEX datang ke SPBU dengan mengendarai motor vario warna hitam, kemudian setelah berbincang bincang dengan sdr FAYZAL sdr ALEX kemudian pergi.
- Bahwa sdr ALEX tersebut merupakan teman sdr FAYZAL, dan dengan diri saksi tidak mempunyai hubungan apapun karena saksi baru mengenal sdr ALEX pada saat Natal (25 Desember 2021) sewaktu saksi diajak jalan jalan oleh sdr FAYZAL ke Jogja dan sdr FAYZAL mengajak sdr ALEX tersebut, disitulah saksi mulai kenal dengan sdr ALEX.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pengakuan dari sdr FAYZAL, sepedamotor honda Vario yang dibawa oleh sdr ALEX tersebut merupakan milik dari sdr TEGAR DWI SAPUTRA yang juga ikut amankan sewaktu sdr TEGAR DWI SAPUTRA ditangkap oleh sdr FAYZAL bersama sdr ALEX di daerah Ngaliyan, hingga akhirnya sepedamotor bisa dibawa oleh sdr ALEX.
- Bahwa sewaktu berada di SPBU Kedungmundu sdr FAYZAL sempat menyuruh sdr ALEX untuk membelikan makanan untuk sdr TEGAR DWI SAPUTRA, dan oleh sdr ALEX dibelikan di warung nasi kucing disebelah SPBU, namun sdr TEGAR tidak mau makan, hingga akhirnya sdr FAYZAL mengancam akan menghajar sdr TEGAR jika tidak memakannya.
- Bahwa setelah saksi diantarkan pulang ke rumah sekira pukul 04.00 Wib oleh sdr FAYZAL dengan sdr TEGAR DWI SAPUTRA yang masih berada di dalam mobil, setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimanakah nasip dari sdr TEGAR dan sepeda motor Honda Vario miliknya.
- Keterangan saksi cukup dan semua keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak pemeriksa maupun pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMAD SUPRIYADI bin NUR PUJAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja wiraswasta dengan membuka rental mobil MRC (Miring Rent Cars) yang beralamatkan di Jl Soten Timur Rt 9, Rw 9 Gajahmungkur Semarang.
   - Saksi membenarkan bahwa bahwa di rental Mobil MRC milik saksi memiliki unit Mobil New Honda Brio tahun 2019 warna abu abu No.Pol : H-9481-JG yang di rentalkan.
   - Bahwa mobil New Honda Brio tersebut saksi beli baru dari Dealer Honda Gajahmada Semarang seharga Rp 190.700.000, dan saksi beli secara kredit melalui leasing Mandiri Tunas Finance dengan DP Rp 80.000.000,- selama 60 bulan angsuran dengan besaran angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.690.000,- . dan mobil tersebutv telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilengkapi dengan STNK, namun untuk BPKB masih berada di leasing

- Bahwa menurut data mobil tersebut saat ini masih dirental oleh sdr KASJUNI RAHAYU TALEX
- Bahwa sdr KASJUNI RAHAYU TALEX tersebut merupakan pelanggan baru di rental mobil saksi, dan dengan diri saksi tidak mempunyai hubungan apapun hanya sebatas antara pemilik rental dengan penyewa.
- Bahwa sdr KASJUNI RAHAYU TALEX menyewa mobil honda brio tersebut mulai hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 dari rental mobil MRC (Miring Rent Cars) milik saksi yang beralamatkan di Jl Stonen Timur Rt 9 Rw 9 Gajahmungkur Semarang .
- Bahwa sdr KASJUNI RAHAYU TALEX sewaktu hendak merental mobil saksi mintai identitas diri berupa KTP yang kemudian saksi foto KTP tersebut.
- Bahwa mobil honda brio tersebut di sewa harian dengan besaran sewa setiap hari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 2 Januari 2022.
- Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah mobil milik saksi yang dirental oleh sdr KASJUNI RAHAYU TALEX tersebut.
- Keterangan saksi cukup dan semua keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa selama saksi memberikan keterangan saksi sama sekali tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak pemeriksa maupun pihak lain.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HARIB SUSILO UTOMO bin SUKIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan Alfamart Kedungpane yang beralamatkan di Jl Prof Dr Hamka, Kel Ngaliyan, Kec Ngaliyan Kota Semarang dan pada pukul 21.00 Wib di suatu rumah yang beralamatkan di Sendangguwo selatan Rt 05, Rw 01, Kel Sendangguwo, Kec Tembalang, Kota Semarang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terduga pelaku tindak pidana yang telah saksi tangkap tersebut adalah sdr FAYZAL SETYA MULYANA yang saksi tangkap di depan Alfamart Kedungpane Ngaliyan dan sdr KASJUNI RAHAYU TALEX yang saksi tangkap di rumahnya di Sendangguwo Tembalang.
- Bahwa kedua orang tersebut hingga dilakukan penangkapan karena disangka melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan B & J Jeans Kedungpane yang beralamatkan di Jl. Moch Ichsan Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam perkara pemerasan dengan kekerasan tersebut adalah sdr TEGAR DWI SAPUTRA.
- Bahwa korban sdr TEGAR DWI SAPUTRA menderita luka memar di wajah akibat pukulan / tamparan pelaku dan memar di pergelangan tangan akibat kedua tangan di lakban oleh pelaku dan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam, No Pol : H-4521-AW, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan penyidikan perkara pemerasan terjadi dengan cara kedua pelaku yang mengendarai mobil menghentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian mengancam akan menembak korban jika tidak berhenti, dan setelah berhenti pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang kemudian menggeledah korban dan menuduh korban menyimpan pil terlarang hingga akhirnya korban dimasukkan kedalam mobil, dan di dalam mobil tersebut kedua tangan korban dilakban dan sempat dipukul dan ditampar oleh pelaku, kemudian pelaku meminta sejumlah uang guna uang damai, namun karena korban tidak mempunyai uang banyak pelaku meminta sepeda motor korban untuk digadaikan, dan pelaku juga meminta uang yang berada di dompet korban, setelah kedua pelaku mendapatkan sepeda motor dan uang milik korban kemudian korban diantar dan diturunkan di depan indomaret Krapyak Ngaliyan pada ke esokan harinya.
- Bahwa saksi hingga bisa melakukan penangkapan terhadap sdr FAYZAL SETYA MULYANA (FAYZAL) setelah dari hasil penyelidikan unit Reskrim mendapatkan nomor telfon yang diduga milik sdr FAYZAL kemudian karena pelaku mengaku sebagai Polisi kemudian dilakukan pemancingan dengan memberitahu bahwa ada bandar PIL besar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ngaliyan, hingga akhirnya sdr FAYZAL datang ke depan Alfamart Kedungpane Ngaliyan PADA HARI Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib dan langsung dilakukan penangkapan, kemudian sdr FAYZAL diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku sdr KASJUNI RAHAYU TALEX (ALEX), hingga akhirnya sdr ALEX bisa dilakukan penangkapan di rumahnya yang berada di daerah Sendangguwo Tembalang selang 2 jam kemudian sekira pukul 21.00 Wib, kemudian kedua pelaku tersebut dibawa ke Polsek Ngaliyan.

- Bahwa selain menangkap kedua terduga pelaku saksi juga berhasil mengamankan / menyita barang bukti alat kejahatan berupa 1 buah korek api bentuk pistol warna hitam dari sdr FAYZAL, barang bukti hasil kejahatan berupa 1 unit sepeda motor honda vario milik korban di rumah sdr ALEX dan berhasil mengamankan / menyita barang bukti yang digunakan sebagai sarana berupa 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu abu yang juga disita dari rumah sdr ALEX dan didalam mobil tersebut terdapat 1 rol lakban coklat yang digunakan sebagai alat untuk mengikat tangan korban
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut bersama Panit Opsnal AIPTU THOMAS AGUNG TRIONO dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Ngaliyan.
- Keterangan saksi Cukup dan semua keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan kebenarannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi THOMAS AGUNG TRIONO Bin P.D MOEGIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti bahwa saksi hingga dimintai keterangan sehubungan saksi sebagai anggota Unit Reskrim telah melakukan penangkapan dan mengamankan terduga pelaku tindak pidana.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib di depan Alfamart Kedungpane yang beralamatkan di Jl Prof Dr Hamka, Kel Ngaliyan, Kec Ngaliyan Kota Semarang dan pada pukul 21.00 Wib di suatu rumah yang beralamatkan di Sendangguwo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selatan Rt 05, Rw 01, Kel Sendangguwo, Kec Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa terduga pelaku tindak pidana yang telah saksi tangkap tersebut adalah sdr FAYZAL SETYA MULYANA yang saksi tangkap di depan Alfamart Kedungpane Ngaliyan dan sdr KASJUNI RAHAYU TALEX yang saksi tangkap di rumahnya di Sendangguwo Tembalang.
- Bahwa kedua orang tersebut hingga dilakukan penangkapan karena disangka melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di depan B & J Jeans Kedungpane yang beralamatkan di Jl. Moch Ichsan Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam perkara pemerasan dengan kekerasan tersebut adalah sdr TEGAR DWI SAPUTRA.
- Bahwa korban sdr TEGAR DWI SAPUTRA menderita luka memar di wajah akibat pukulan / tamparan pelaku dan memar di pergelangan tangan akibat kedua tangan di lakban oleh pelaku dan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna hitam, No Pol : H-4521-AW, dan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut hasil penyelidikan dan penyidikan perkara pemerasan terjadi dengan cara kedua pelaku yang mengendarai mobil menghentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian mengancam akan menembak korban jika tidak berhenti, dan setelah berhenti pelaku mengaku sebagai anggota polisi yang kemudian menggeledah korban dan menuduh korban menyimpan pil terlarang hingga akhirnya korban dimasukkan kedalam mobil, dan di dalam mobil tersebut kedua tangan korban dilakban dan sempat dipukul dan ditampar oleh pelaku, kemudian pelaku meminta sejumlah uang guna uang damai, namun karena korban tidak mempunyai uang banyak pelaku meminta sepeda motor korban untuk digadaikan, dan pelaku juga meminta uang yang berada di dompet korban, setelah kedua pelaku mendapatkan sepeda motor dan uang milik korban kemudian korban diantar dan diturunkan di depan indomaret Krapyak Ngaliyan pada ke esokan harinya.
- Bahwa saksi hingga bisa melakukan penangkapan terhadap sdr FAYZAL SETYA MULYANA (FAYZAL) setelah dari hasil penyelidikan unit Reskrim mendapatkan nomor telfon yang diduga milik sdr FAYZAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian karena pelaku mengaku sebagai Polisi kemudian dilakukan pemancingan dengan memberitahu bahwa ada bandar PIL besar di Ngaliyan, hingga akhirnya sdr FAYZAL datang ke depan Alfamart Kedungpane Ngaliyan PADA HARI Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib dan langsung dilakukan penangkapan, kemudian sdr FAYZAL diminta untuk menunjukkan keberadaan pelaku sdr KASJUNI RAHAYU TALEX (ALEX), hingga akhirnya sdr ALEX bisa dilakukan penangkapan di rumahnya yang berada di daerah Sendangguwo Tembalang selang 2 jam kemudian sekira pukul 21.00 Wib, kemudian kedua pelaku tersebut dibawa ke Polsek Ngaliyan.

- Bahwa selain menangkap kedua terduga pelaku saksi juga berhasil mengamankan / menyita barang bukti alat kejahatan berupa 1 buah korek api bentuk pistol warna hitam dari sdr FAYZAL, barang bukti hasil kejahatan berupa 1 unit sepeda motor honda vario milik korban di rumah sdr ALEX dan berhasil mengamankan / menyita barang bukti yang digunakan sebagai sarana berupa 1 (satu) unit mobil honda brio warna abu abu yang juga disita dari rumah sdr ALEX dan didalam mobil tersebut terdapat 1 rol lakban coklat yang digunakan sebagai alat untuk mengikat tangan korban
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut bersama Panit Opsnal AIPTU THOMAS AGUNG TRIONO dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Ngaliyan.
- Keterangan saksi Cukup dan semua keterangan yang telah saksi sampaikan adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan kebenarannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pada bulan September 2020 di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Slawi pidana Penjara selama 2,5 (dua setengah) tahun dalam perkara Penggelapan mobil rental di Rental mobil daerah Tegal, dan bebas pada bulan September 2021 setelah mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Sendangguwo Semarang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perkara pemerasan tersebut di lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir jalan raya setahu di dekat LP Kedungpane Ngaliyan Semarang.
- Bahwa perkara pemerasan tersebut di lakukan dengan cara teman terdakwa sewaktu mengendarai mobil bersama terdakwa mengaku sebagai polisi kemudian menghentikan korban dengan ancaman kekerasan kemudian korban dituduh memiliki pil terlarang dan dimasukkan kedalam mobil dan dimintai uang damai, kemudian terdakwa telah membawa sepeda motor korban mengikuti dibelakang yang rencananya sepeda motor korban tersebut akan digadaikan.
- Bahwa barang yang didapatkan atas perbuatan tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam, dan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan barang barang tersebut keseluruhannya adalah milik korban yang belum terdakwa kenal.
- Bahwa korban dalam perkara tersebut adalah seorang laki-laki yang sewaktu ditanya oleh teman terdakwa bernama TEGAR yang mengendarai spm R2 Honda Vario warna hitam.
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban namun teman terdakwa telah mengancam korban agar berhenti dan jika tidak akan ditembak kepalanya, kemudian leher korban di piting dengan siku tangan kiri sambil tangan kanan teman terdakwa mengeluarkan seperti pistol, dan sewaktu dimasukkan di dalam mobil kedua tangan korban dilakban oleh teman terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar mendapatkan uang dari korban.
- Bahwa hasil yang didapatkan setelah mengaku sebagai anggota Polisi dan melakukan pengancaman kepada korban, akhirnya korban memperbolehkan sepeda motornya untuk digadaikan dan mendapatkan uang milik korban.
- Bahwa korban memperbolehkan sepeda motornya untuk digadaikan dan korban yang menyerahkan uangnya karena korban terpaksa dan takut setelah diamankan semalaman di dalam mobil .
- Bahwa alasan yang terdakwa sampaikan kepada korban yaitu korban di tuduh menyimpan pil terlarang kemudian korban di masukkan kedalam mobil di bawa ke Polda, dan yang menyampaikan hal tersebut adalah teman terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa korban tidak membawa pil / obat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terlarang, dari mulut korban hanya tercium bau alkohol dan teman terdakwa hanya emnuduh korban agar korban mau dimasukkan ke mobil dengan alasan akan dibawa ke Polda.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan sdr FAYZAL yang merupakan teman terdakwa
- Bahwa dalam perkara tersebut terdakwa bertugas Mengendarai motor korban dari Ngaliyan, memeriksa sepeda motor korban, mengamankan/membawa sepeda motor korban, ikut mengantar korban pulang sampai di Indomaret Jl Gatotsubroto, sedangkan Sdr.FAYZAL bertugas Menghentikan korban dan mengancam akan menembak kepala korban, memiting leher korban, menggeledah badan korban, melakban tangan korban dan menampar wajah korban beberapa kali di dalam mobil, menawarkan damai kepada korban, dan meminta uang yang korban bawa.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat melakukan perbuatan tersebut adalah sdr FAYZAL dan perkara tersebut tidak di rencanakan sebelumnya.
- Bahwa sepeda motor honda vario 125 milik korban tersebut sebelumnya telah terdakwa amankan di rumah namun belum sempat terdakwa gadaikan karena terlanjur disita oleh anggota Polisi sewaktu terdakwa ditangkap di rumah terdakwa.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp 600.000,- tersebut telah didapat dari korban tersebut terdakwa diberi bagian sebesar Rp 300.000,- telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan sdr FAYZAL menggunakan mobil Honda Brio abu abu yang terdakwa sewa dari rental mobil daerah Sampangan Semarang.
- Bahwa sewaktu mengaku sebagai polisi dan mengancam hendak menembak korban, sdr FAYZAL menggunakan pistol yang belakangan baru terdakwa ketahui bahwa pistol tersebut merupakan korek api.
- Bahwa sewaktu mengamankan korban di dalam mobil, sdr FAYZAL menggunakan lakban untuk mengikat kedua tangan korban, lakban tersebut setahu terdakwa sudah berada di dalam mobil yang merupakan milik sdr FAYZAL.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan raya dekat LP Kedungpane Ngaliyan sewaktu terdakwa bersama sdr FAYZAL sedang mengendarai mobil disalip oleh korban yang mengendarai sepeda motor, sewaktu menyalip tersebut korban sempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat ke arah sdr FAYZAL, karena terdakwa tidak terima kemudian korban disalip dan dihentikan oleh sdr FAYZAL dengan cara sdr FAYZAL meneriaki korban agar berhenti, dan jika tidak berhenti akan ditembak kepalanya (mandek ora, nak ora mandek tak tembak ndasmu), kemudian setelah korban berhenti sdr FAYZAL keluar dan langsung memiting leher korban dengan menggunakan siku tangan kiri, dan tangan kanan FAYZAL sambil mengeluarkan senjata (korek api) dari pinggangnya sambil mengaku Polisi, kemudian sdr FAYZAL membonceng sepeda motor kosban dan menyuruh jalan dengan alasan akan dibawa ke kantor, dan terdakwa mengambil alih kemudi mobil dan mengikutinya dibelakang, sesampainya di depan kampus UIN korban dan sdr FAYZAL berhenti dan korban dilakukan penggeledahan badan oleh sdr FAYZAL, sedangkan terdakwa memeriksa motor korban, sewaktu sdr FAYZAL menggeledah badan korban tersebut sdr FAYZAL mengaku menemukan pil terlarang dari dalam rokok yang dibawa oleh korban, kemudian korban dibawa masuk kedalam mobil dengan alasan mau di bawa ke Polda, didalam mobil tangan korban lagsung dilakban oleh sdr FAYZAL dan korban langsung dibawa pergi oleh sdr FAYZAL, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban dan mengikuti di belakang, sesampainya di daerah Kedungmundu terdakwa disuruh oleh sdr FAYZAL untuk menggadaikan sepeda motor korban, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang, pada pagi harinya terdakwa dijemput oleh mobil sdr FAYZAL yang didalamnya masih ada korban kemudian mengantarkan korban pulang sampai di depan Indomaret Jl Gatot Subroto Ngaliyan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib, dan sebelum korban turun dari mobil uang yang dibawa oleh korban sejumlah Rp 650.000,- di minta oleh sdr FAYZAL dengan alasan uang gadai motor tidak akan cukup, dan setelah diserahkan uang tersebut oleh sdr FAYZAL di kembalikan kepada korban Rp 50.000,- untuk ongkos pulang, dan terdakwa bersama sdr FAYZAL kembali ke rumah masing masing, pada hari Selasa tanggal 4 Januari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ngaliyan sewaktu terdakwa sedang berada di rumah hingga akhirnya sepedamotor milik korban dan mobil honda Brio yang dipergunakan ikut dibawa ke Polsek Ngaliyan .

- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna Hitam, No Pol : H-4521-AW, No Rangka MH1JM5111KK486008, No Mesin : JM51E-1485684, berikut STNK dan kunci kontak asli;
- 1 (satu) unit Mobil New Honda Brio tahun 2019 warna abu abu No.Pol : H-9481-JG, No Rangka : MHRDD1750KJ920726, No Mesin : L12B32375203, Berikut STNK dan kunci kontak asli;
- 1 (satu) buah korek api bentuk pistol warna hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah lakban plastik besar warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan raya dekat LP Kedungpane Ngaliyan sewaktu terdakwa bersama sdr FAYZAL sedang mengendarai mobil disalip oleh korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** yang mengendarai sepeda motor, sewaktu menyalip tersebut korban sempat melihat ke arah sdr FAYZAL;
- Bahwa karena terdakwa tidak terima kemudian korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** disalip dan dihentikan oleh sdr FAYZAL dengan cara sdr FAYZAL meneriaki korban agar berhenti, dan jika tidak berhenti akan ditembak kepalanya (mandek ora, nak ora mandek tak tembak ndasmu), kemudian setelah korban berhenti sdr FAYZAL keluar dan langsung memiting leher korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dengan menggunakan siku tangan kiri, dan tangan kanan FAYZAL sambil mengeluarkan senjata (korek api) dari pinggangnya sambil mengaku Polisi;
- Bahwa kemudian sdr FAYZAL membonceng sepeda motor **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dan menyuruh jalan dengan alasan akan dibawa ke kantor, dan terdakwa mengambil alih kemudi mobil dan mengikutinya dibelakang, sesampainya di depan kampus UIN korban dan sdr FAYZAL berhenti dan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dilakukan penggeledahan badan oleh sdr FAYZAL, sedangkan terdakwa memeriksa motor korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, sewaktu sdr FAYZAL menggeledah badan korban tersebut sdr FAYZAL mengaku menemukan pil terlarang dari dalam rokok yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawa oleh korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, kemudian korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dibawa masuk kedalam mobil dengan alasan mau di bawa ke Polda, didalam mobil tangan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** lagsung dilakban oleh sdr FAYZAL dan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** langsung dibawa pergi oleh sdr FAYZAL, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban dan mengikuti di belakang;

- Bahwa sesampainya di daerah Kedungmundu terdakwa disuruh oleh sdr FAYZAL untuk menggadaikan sepeda motor korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang, pada pagi harinya terdakwa dijemput oleh mobil sdr FAYZAL yang didalamnya masih ada korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** kemudian mengantarkan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** pulang sampai di depan Indomaret Jl Gatot Subroto Ngaliyan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib, dan sebelum korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** turun dari mobil uang yang dibawa oleh korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** sejumlah Rp 650.000,- di minta oleh sdr FAYZAL dengan alasan uang gadai motor tidak akan cukup, dan setelah diserahkan uang tersebut oleh sdr FAYZAL di kembalikan kepada korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** Rp 50.000,- untuk ongkos pulang;
- Bahwa terdakwa bersama sdr FAYZAL kembali ke rumah masing masing, pada hari Selasa tanggal 4 Januari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ngaliyan sewaktu terdakwa sedang berada di rumah hingga akhirnya sepedamotor milik korban dan mobil honda Brio yang dipergunakan ikut dibawa ke Polsek Ngaliyan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barang Siapa ;

b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

c. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur : Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah siapa saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Kasjuni Rahayu Talex Bin Kastolani, yaitu terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di cocokkan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *error in persona*, sedangkan terdakwa dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, maka unsur barag siapa ini terpenuhi oleh diri terdakwa;

2. **Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang diperoleh selama pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan raya dekat LP Kedungpane Ngaliyan sewaktu terdakwa bersama sdr FAYZAL sedang mengendarai mobil disalip oleh korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** yang mengendarai sepeda motor, sewaktu menyalip tersebut korban sempat melihat ke arah sdr FAYZAL;
- Bahwa karena terdakwa tidak terima kemudian korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** disalip dan dihentikan oleh sdr FAYZAL dengan cara sdr FAYZAL meneriaki korban agar berhenti, dan jika tidak berhenti akan ditembak kepalanya (mandek ora, nak ora mandek tak tembak ndasmu), kemudian setelah korban berhenti sdr FAYZAL keluar dan langsung memiting leher korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dengan menggunakan siku tangan kiri, dan tangan kanan FAYZAL sambil mengeluarkan senjata (korek api) dari pinggangnya sambil mengaku Polisi;
- Bahwa kemudian sdr FAYZAL membonceng sepeda motor **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dan menyuruh jalan dengan alasan akan dibawa ke kantor, dan terdakwa mengambil alih kemudi mobil dan mengikutinya dibelakang, sesampainya di depan kampus UIN korban dan sdr FAYZAL berhenti dan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dilakukan penggeledahan badan oleh sdr FAYZAL, sedangkan terdakwa memeriksa motor korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, sewaktu sdr FAYZAL menggeledah badan korban tersebut sdr FAYZAL mengaku menemukan pil terlarang dari dalam rokok yang dibawa oleh korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, kemudian korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** dibawa masuk kedalam mobil dengan alasan mau di bawa ke Polda, didalam mobil tangan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** lagsung dilakban oleh sdr FAYZAL dan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** langsung dibawa pergi oleh sdr FAYZAL, sedangkan terdakwa membawa sepeda motor korban dan mengikuti di belakang;
- Bahwa sesampainya di daerah Kedungmundu terdakwa disuruh oleh sdr FAYZAL untuk menggadaikan sepeda motor korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI**, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang, pada pagi harinya terdakwa dijemput oleh mobil sdr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAYZAL yang didalamnya masih ada korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** kemudian mengantarkan korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** pulang sampai di depan Indomaret Jl Gatot Subroto Ngaliyan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib, dan sebelum korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** turun dari mobil uang yang dibawa oleh korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** sejumlah Rp 650.000,- di minta oleh sdr FAYZAL dengan alasan uang gadai motor tidak akan cukup, dan setelah diserahkan uang tersebut oleh sdr FAYZAL di kembalikan kepada korban **Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI** Rp 50.000,- untuk ongkos pulang;

- Bahwa terdakwa bersama sdr FAYZAL kembali ke rumah masing masing, pada hari Selasa tanggal 4 Januari sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Ngaliyan sewaktu terdakwa sedang berada di rumah hingga akhirnya sepedamotor milik korban dan mobil honda Brio yang dipergunakan ikut dibawa ke Polsek Ngaliyan .

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan raya dekat LP Kedungpane Ngaliyan telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang yaitu Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu beupa sejumlah uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu milik Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. **Unsur : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas, terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang yaitu Saksi TEGAR DWI SAPUTRA bin IMRONI, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu beupa sejumlah uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu milik Saksi TEGAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DWI SAPUTRA bin IMRON, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan raya dekat LP Kedungpane Ngaliyan, bersama dengan sdr FAYZAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa melakukannya pada malam hari di jalan umum dilakukan berdua bersama sdr, Fayzal dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Mneimbang, bahwa karena tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna Hitam, No Pol : H-4521-AW, No Rangka MH1JM5111KK486008, No Mesin : JM51E-1485684, berikut STNK dan kunci kontak asli, Dikembalikan Kepada Saksi TEGAR DWI SAPUTRA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil New Honda Brio tahun 2019 warna abu abu No.Pol : H-9481-JG, No Rangka : MHRDD1750KJ920726, No Mesin : L12B32375203, Berikut STNK dan kunci kontak asli, Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMAD SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api bentuk pistol warna hitam yang terbuat dari besi; 1 (satu) buah lakban plastik besar warna coklat; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold; karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Tedakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lag perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASJUNI RAHAYU TALEX bin KASTOLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 tahun 2019 warna Hitam, No Pol : H-4521-AW, No Rangka MH1JM5111KK486008, No Mesin : JM51E-1485684, berikut STNK dan kunci kontak asli;
     Dikembalikan Kepada Saksi TEGAR DWI SAPUTRA
   - 1 (satu) unit Mobil New Honda Brio tahun 2019 warna abu abu No.Pol : H-9481-JG, No Rangka : MHRDD1750KJ920726, No Mesin : L12B32375203, Berikut STNK dan kunci kontak asli;
     Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMAD SUPRIYADI
   - 1 (satu) buah korek api bentuk pistol warna hitam yang terbuat dari besi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah lakban plastik besar warna coklat;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih gold;

Dipergunakan Dalam Perkara An. FAYZAL SETYA MULYANA bin SUGENG MULYADI

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnu P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.	Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um
Emanuel Ari Budiharjo, S.H.	

Panitera Pengganti,

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)